



PUTUSAN
Nomor 331/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah antara :

Halimatussa'diah Lubis binti H. Martaon Lubis, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh saudara kandung sebagai kuasa insidentilnya bernama Mhd. Imran bin H. Martaon Lubis, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK/2016 tanggal 09 Nopember 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

Muhammad Riadi bin Bahrum, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



PUTUSAN
Nomor 331/Pdt.G/2018/PA Pyp

(Signature)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panayungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjalankan putusan perkara isbat Nikah antara :

Halimatuzza diad Lubis putri H. Marhan Lubis, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sibolga Kecamatan Panayungan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh saudara kandung sebagai kuasa isbatnya bernama Mhd. Imran bin H. Marhan Lubis, pekerjaan Mahasiswa pendidikan SLTA, Agama Islam, tempat tinggal di Jalan Batang Gadis V Kelurahan Sibolga Kecamatan Panayungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2018/K2018 tanggal 09 Nopember 2018, sebagai Pemohon,

melawan

Muhammad Rizki bin Batrum, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Hayu Raja Kecamatan Panayungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA Pyp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 331/Pdt.G/2016/PA.Pyb, tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Laki-laki Kandung Pemohon bernama Abdur Rahman, karena ayah kandung Pemohon mewakili kepada wali tersebut secara lisan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hutang, dan disaksikan oleh H. Mahmud Nasution dan Aludin;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, karena Pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dilaksanakan menurut syariat islam dan tidak di hadapan Pegawai Pencatat nikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Abizard (laki-laki) lahir tanggal 20 September 2016;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



DUDUK PERKARA

Mimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah dibayar di Keputeran Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 331/Pdt.G/2018/Pj.P, tanggal 17 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 Pemohon dan Temohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Longor Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Laki-laki Kandung Pemohon bernama Abur Rahman, karena ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada wali tersebut secara lisan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buland dan dilaksanakan oleh H. Mahmud Nasution dan Aludin;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda dan Temohon berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Temohon belum pernah memiliki Buku Nikah dan Kartu Unsur Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, karena pernikahan Pemohon dan Temohon hanya dilaksanakan menurut syariat Islam dan tidak di hadapan Pegawai Pencatatan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Temohon tidak ada yang datang dan merasa kebetulan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon dan Temohon tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad;
6. Bahwa dan pernikahan Pemohon dan Temohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Adizaid (laki-laki) lahir tanggal 20 September 2018;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dan Pengadilan Agama Panyabungan, guna Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/Pj.P



mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Termohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan pengurusan akte kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah mengajak Termohon untuk bersama mengajukan istbat nikah ke Pengadilan agama Panyabungan, tetapi Termohon tidak bersedia;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**Halimatus Sa'diah Lubis bin H. Martaon Lubis**) dengan Termohon (**Muhammad Riadi bin Bahrum**) yang dilaksanakan di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 16 Juli 2016 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



mendapatkan Pemikiran Pemohon dan Temohon ke Pegawai Penerimaan
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan
pendaftaran akte kelahiran anak Pemohon dan Temohon.

8. Bahwa Pemohon telah mengajuk Temohon untuk bersama mengajukan
lambat nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan, tetapi Temohon tidak
bersedia.

9. Bahwa Pemohon dan Temohon belum pernah beres secara hukum di
Pengadilan Agama.

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang
sahnya pemikatan Pemohon dan Temohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Panyabungan berkenan dan mengadili perkara ini
selanjutnya menetapkan putusan yang artinya berikut:

PRIMAIR

1. Mengajukan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (Hafizatus Sa'adah Lubis bin
H. Marson Lubis) dengan Temohon (Muhammad Rizki bin Bahrum)
yang dilaksanakan di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 18 Juli 2018 batalan secara
hukum.

SUBSIDIAR

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang sesuai
adilnya.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, sebelum hari dan tanggal
persidangan, jurata Pengadilan Agama Panyabungan telah
mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan
Halaman 3 dan 13 Halaman Pusan Nomor 331/Pdt.G/2018/Pa.Pa



tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana Pemohon menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan Termohon, maka secara hukum Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa saksi-saksi yaitu :

1. Abdurrahman bin H. Martaon Lubis, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan nasi, bertempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 1016 yang lalu di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon gadis dan Termohon jejaka;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



terhadap akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Terevonon:

Berita pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Terevonon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah pengalamannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak terungkap bahwa tidak adanya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Berita selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai berikut dalam berita acara sidang perkara ini:

Berita oleh karena Pemohon telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana Pemohon menyatakan telah fakat dalam suatu perkawinan yang sah dengan Terevonon, maka secara hukum Pemohon wajib membuktikan hal-hal pemohonannya;

Berita untuk membuktikan hal-hal pemohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. Abdurrahman bin H. Mahson Lubis umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan jualan nasi, bertempat tinggal di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah suaputraya; memberikan keterangan sebagai berikut:

Berita saksi kenal dengan Pemohon dan Terevonon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Berita Pemohon dan Terevonon telah menikah pada bulan Juli 2018 yang lalu di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;

Berita saat menikah Pemohon gadis dan Terevonon janda;

Berita antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 4 dan 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/Pa.Py



- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang saat itu diwakilkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon bernama H. Mahmud Nasution dan Muklan Lubis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) utang;
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
2. H. Mahmud Nasution bin H.Yahya Nasution, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah famili Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang berwakil kepada saudara kandung Pemohon yang bernama Abdurrahman;
- Bahwa saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon saksi sendiri dan Muklan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hutang;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Berikut saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Tergugat.

Salah satu saksi yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Tergugat adalah saudara/saudara kandung Pemohon yang bernama [nama], [alamat].

Berikut saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tergugat pada tanggal [tanggal] di [tempat] dengan nilai pertunjan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya.

Salah satu saksi yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Tergugat adalah [nama], [alamat].

Berikut saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tergugat pada tanggal [tanggal] di [tempat] dengan nilai pertunjan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya.

Berikut saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tergugat pada tanggal [tanggal] di [tempat] dengan nilai pertunjan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya.

Berikut saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tergugat pada tanggal [tanggal] di [tempat] dengan nilai pertunjan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya.

Berikut saksi yang menyaksikan pernikahan Pemohon dan Tergugat pada tanggal [tanggal] di [tempat] dengan nilai pertunjan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari lujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pertunjan pernikahan dan Peradilan Agama Pengadilan Agama Pangajene Kepulauan melalui pejabat pemerintah resmi pada Pengadilan Agama Pangajene Kepulauan, Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/Pa.Pjg.



dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena Majelis akan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Martaon Lubis berwakil kepada saudara kandung Pemohon bernama Abdurrahman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Mahmud Nasution dan Muklan Lubis dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berhutang;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I dalam keadaan jelek dan Pemohon II dalam keadaan gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Temohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Martaon Lubis kemudian berwakil kepada saudara kandung Pemohon bernama Abdurrahman;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Pengadilan Negeri Kantor Utama Pengadilan Kecamatan Panyabungan Barat
 yang tidak mengkapai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak
 Pemohon dan Temohon.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan adanya suatu
 peristiwa antara ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat hak dan
 kewajiban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib
 membuktikan dall-dall pemohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dall pemohonannya
 Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi.

Menimbang bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah
 diupacarai sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
 pasal 112 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah fakta
 yang dibayar sendiri, dibayar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan
 dall yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu
 keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
 diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
 kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian
 dan tidak antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi Pemohon terdapat
 fakta kejadian sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dan Temohon telah menikah menurut agama Islam
 pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longar Kecamatan
 Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung
 Pemohon yang bernama H. Mahon Lubis kemudian berwali kepada
 saudara kandung Pemohon bernama Abdurrahman;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/Pa.Pyb



3. Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berhutang dan 2 orang saksi bernama H. Mahmud Nasution dan Muklan Lubis;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan Termohon jejaka;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
8. Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat dan untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : *"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



... yang harus berdasar pada hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku

... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku
 ... dan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan administrasi mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Mengingat bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah
 dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
 Indonesia maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang
 dibayangkan oleh Pemohon dengan Temohon telah memenuhi
 persyaratan formil dan materi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga
 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7
 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat
 dinyatakan dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, bahwa tidak nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk
 kelengkapan administrasi menastikan perkawinannya kepada Pegawai
 Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten
 Kabupaten Mandailing Natal maka dipentahkan kepada Pemohon untuk
 menastikan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
 Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Mandailing Natal.
 Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dibikin sebagai bukti untuk
 pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon
 dengan Temohon;

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun
 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan
 hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
 menghadiri di persidangan, tidak hadir;
2. Mengajukan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA/BP



3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Halimatussa'diah Lubis binti H. Martaon Lubis) dengan Termohon (Muhammad Riadi bin Bahrum) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016 di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Zulmiati sebagai Ketua Majelis serta Nongliasma, S.Ag.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Dra. Hj. Zulmiati

Hakim Anggota,

Nongliasma, S.Ag.MH


Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Panitera Pengganti,


Zulpan, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	275.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/Pa.Pyb



Penerima, Pengadilan

Sulawesi Utara

Penerima, Pengadilan

30.000,-	Rp	Biaya Perkotaan
50.000,-	Rp	Biaya Desa
275.000,-	Rp	Perjalanan
5.000,-	Rp	Asuransi
8.000,-	Rp	Makanan

Jumlah Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Nomor 537/Pdt.G/2018/RS/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)